



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Renah Semanek Kode Pos. 38382

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR : 425/34 /SIOP/DIKPORA/ 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
SMP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Memabaca : Surat Ketua Yayasan Ihya Qur'an Bengkulu Tengah Nomor : A.033/YIQ-PMIQ/05/2020 tanggal 11 Mei 2020

Menimbang : 1. Bahwa telah dilakukan verifikasi dan mekanisme sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan;

2. Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Nomor Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

3. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020.
- KESATU : Memberikan Rekomendasi Izin Operasional kepada SMP IHYA'UL QUR'AN dengan alamat Gang Beringin Sakti, Dusun 1, Desa Padang Ulak Tanjung Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah.
- KEDUA : Rekomendasi yang diberikan akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan selama 3 (tiga) tahun kedepan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Renah Semanek
Pada tanggal 4 - 09 - 2020

KEPALA,
PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKULU TENGAH
DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SAIDIRMAN, SE, M.Si
Nip. 19750301 200604 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;
4. Arsip.